



SKRIPSI

Judul:

Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Aturan Pembelaan
Terpaksa Yang Melampaui Batas Pada Putusan
Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/PID.B/2020/PN PDG

Disusun oleh:

ARIEF DERMAWAN SINGHS
NIM. 205210106

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN ATURAN
PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS PADA
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR
373/PID.B/2020/PN PDG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh:

Nama : Arief Dermawan Singhs

NIM : 205210106

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

Pengesahan

Nama : ARIEF DERMAWAN SINGHS
NIM : 205210106
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Aturan Pembelaan
Terpaksa Yang Melampaui Batas Pada Putusan
Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/PID.B/2020/PN
PDG
Title : Legal Certainty Regarding the Application of Forced
Defense That Beyond The Limits Rules in the Padang
District Court Decision Number 373/PID.B/2020/PN PDG

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 09-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.
3. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

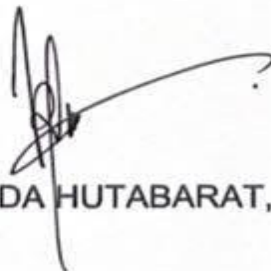
ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.

NIK/NIP: 10216001



Jakarta, 09-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : ARIEF DERMAWAN SINGHS
NIM : 205210106
Program Studi : HUKUM
Judul : Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Aturan Pembelaan
Terpaksa Yang Melampaui Batas Pada Putusan
Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/PID.B/2020/PN
PDG

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 17-Desember-2024

Pembimbing:
ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.
NIK/NIP: 10216001



ABSTRAK

Pembelaan terpaksa adalah suatu konsep yang berasal dari prinsip bahwa hukum harus melindungi hak seseorang untuk mempertahankan diri dalam situasi darurat di mana tidak ada pilihan selain melakukan tindakan yang dalam situasi normal dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pembelaan terpaksa dibagi menjadi 2 yang telah diatur pada Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa dan Pasal 49 ayat (2) KUHP mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dalam penerapan aturan tersebut sering kali menimbulkan permasalahan terkait dengan kepastian hukum termasuk kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN PDG. Ketidakpastian hukum mengganggu salah satu indikator negara hukum dan nilai kepastian hukum yang menjadi tujuan hukum. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana kepastian hukum terhadap penerapan aturan pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN PDG. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif-analitis, jenis dan teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dengan teknik studi kepustakaan, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, teknik analisis data menggunakan kualitatif dengan metode analisis deduktif. Kepastian hukum merupakan sebuah tujuan yang ingin dicapai dalam hukum, karena keberadaannya sebagai suatu nilai. Penerapan aturan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN PDG belum mencerminkan kecermatan dan konsistensi dalam menilai proporsionalitas antara ancaman dan tindakan terdakwa.

Kata kunci: Pembelaan Terpaksa, Kepastian Hukum, Negara Hukum

ABSTRACT

Self-defence is a concept based on the principle that the law must protect an individual's right to defend themselves in emergency situations where there is no choice but to take actions that, under normal circumstances, would be considered a violation of the law. Self-defense is divided into two categories: one regulated under Article 49 paragraph (1) of the Penal Code (KUHP) concerning self-defense and Article 49 paragraph (2) of the KUHP concerning excessive self-defense. The application of these rules often raises issues related to legal certainty, including in the case of the Padang District Court Decision No. 373/Pid.B/2020/PN PDG. Legal uncertainty disrupts one of the key indicators of a rule of law state and the value of legal certainty, which is a legal objective. The issue that arises is how legal certainty applies to the implementation of the excessive self-defense rule in the Padang District Court Decision No. 373/Pid.B/2020/PN PDG. This research is normative, descriptive-analytical in specification, using secondary data collected through library research techniques. The research approach used is the statutory approach and the case approach, with qualitative data analysis using a deductive method. Legal certainty is a goal to be achieved in law because it exists as a value. The application of the excessive self-defense rule in the Padang District Court Decision No. 373/Pid.B/2020/PN PDG has not reflected accuracy and consistency in assessing the proportionality between the threat and the defendant's actions.

Key Word: Self-defence, Legal Certainty, State Law

KATA PENGANTAR

Puji Syukur patut dipanjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Aturan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN PDG” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada pengantar ini, penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S.T. Kansil, selaku Kepala Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Dr. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu berharganya untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini;
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu yang berharga kepada Penulis selama di bangku perkuliahan;
7. Segenap Karyawan, Staff Administrasi dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis dalam mengurus seluruh administrasi dan non-administrasi selama perkuliahan;
8. Sulaiman Singhs, S.H. dan Ibu Siti Khodijah selaku Orang Tua Penulis yang senantiasa memberikan dukungan penuh berupa masukan yang baik,

finansial, dan doa kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;

9. Aristia Wulandari Singhs dan Rizky Atila Gita Singhs selaku Saudara Kandung Penulis yang selalu memberikan dukungan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini;
10. Jerica April, S.H., selaku orang terdekat Penulis yang telah memberikan banyak dukungan dan waktunya untuk berdiskusi serta membagi pengalamannya semasa mengerjakan skripsi sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
11. Bapak Pepen Syarulloh dan Ibu Lita Muji selaku Atasan Penulis selama melakukan kegiatan magang di MPR RI yang telah membantu Penulis saat membutuhkan penyempurnaan dalam penelitian ini;
12. Dave Hamonangan, Reza Abdullah, Zahra Alsabilah, Nathalie Christine LG, Cicelly Chiesa, Dimas Chandra, Haykal Syarief, Gilbert Winata, Raffi Dhiya, Bilal Nabil, Juniusta Lau, Alwi Kasim, Nanang Ayanda Muslimin, dan Segenap Sahabat FPS selaku sahabat-sahabat Penulis yang menemani perjalanan Penulis dari awal berkuliah hingga dapat menyelesaikan penelitian ini;
13. Para rekan seperjuangan dalam bimbingan yang senantiasa berjuang bersama dan berdiskusi hingga masing-masing berhasil menyelesaikan penelitiannya;
14. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2021 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang berjuang bersama untuk menyelesaikan studi;
15. Keluarga Besar Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (DPM FH UNTAR) sebagai lembaga yang menaungi Penulis selama melakukan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis berharap hasil penelitian yang terkandung di dalamnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasi praktis di bidang hukum pidana. Penulis juga berharap penelitian ini akan menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi yang

berkecimpung di bidang hukum pidana. Selain itu, Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru atau pemahaman yang lebih baik tentang aturan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Jakarta, 23 Desember 2024

Penulis

Arief Dermawan Singhs

Pernyataan

Nama : ARIEF DERMAWAN SINGHS
NIM : 205210106
Program Studi : HUKUM
Judul : Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Aturan Pembelaan
Terpaksa Yang Melampaui Batas Pada Putusan
Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/PID.B/2020/PN
PDG

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17-Desember-2024
Yang menyatakan



ARIEF DERMAWAN SINGHS
NIM. 205210106

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan.....	ii
Persetujuan	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas	ix
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xii
Daftar Singkatan.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Spesifikasi Penelitian	13
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	14
4. Pendekatan Penelitian	15
5. Teknik Analisis Data.....	16
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II Kerangka Teoretis.....	18
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana	18
B. Teori Syarat Pidana	22
C. Pembelaan Terpaksa	25
BAB III Data Hasil Penelitian	29

A. Norma Hukum Terkait Kepastian Hukum	29
B. Norma Hukum Terkait Pembelaan Terpaksa	29
C. Yurisprudensi Mahkamah Agung	29
D. Perkara Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas	31
BAB IV Analisis Permasalahan.....	39
BAB V Penutup.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	90

Daftar Gambar

Gambar I: Kerangka Konseptual

Gambar II: Syarat Pemidanaan

Daftar Singkatan

KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UUD	: Undang-Undang Dasar
HAM	: Hak Asasi Manusia
HT	: Handy Talkie
SPN	: Sekolah Polisi Negara
TKP	: Tempat Kejadian Perkara
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
PN	: Pengadilan Negeri
MA	: Mahkamah Agung

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Tentang Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Turnitin Jurnal
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 8 : *Letter of Acceptance* (LoA) Sinta 4
- Lampiran 9 : Bukti Publikasi Jurnal
- Lampiran 10 : Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN
PDG